



**PENETAPAN**  
**Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.KBr.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTO BARU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**VEBRI SAPUTRA BIN JONI EKA PUTRA**, NIK: 1311030512010002, tempat /tanggal lahir di Panduang / 05 Desember 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, alamat di Jorong Gaduang, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [febrisaputra8012@gmail.com](mailto:febrisaputra8012@gmail.com), nomor *handphone* 082260898115, sebagai **Pemohon I**;

**GUSTI MAYA ILAHI BINTI ANDI PS**, NIK : 1302034908040004, tempat /tanggal lahir di Surian / 09 Agustus 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jorong Gaduang, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [gustimayailahi1@gmail.com](mailto:gustimayailahi1@gmail.com), nomor *handphone* 082386784959, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 06 November 2024 yang telah didaftarkan di

*Halaman 1 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.KBr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, dalam register nomor 160/Pdt.P/2024/PA.KBr., tanggal 06 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada hari Rabu pada tanggal 14 September 2022, di Jorong Gaduang, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dihadapan seorang angku kali yang bernama Magek;
2. Bahwa pada saat Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan yang menjadi wali nikahnya adalah Andi PS yang merupakan bapak kandung Pemohon II;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama;
  - a. Dahrul Saputra
  - b. Yasman
4. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak diurus ke Kantor Urusan Agama manapun karena terkendala Pemohon II masih di bawah umur. Akibatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : B.314/Kua.03.02.9/PW.01/11/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin tanggal 01 November 2024;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa sejak setelah dilangsungkannya perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Brayen Saputra Bin Vebri Saputra, NIK:-, lahir di Surian pada tanggal 11 Mei 2023, umur 1 (satu) tahun 6

Halaman 2 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.KBr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini belum sekolah, pekerjaan saat ini belum bekerja;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut berlangsung, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Koto Baru yang akan dipergunakan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah, KTP, KK dan surat-surat lainnya yang dirasa perlu;
10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dengan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu pada tanggal 14 September 2022, di Jorong Gaduang, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum memeriksa perkara *a quo*, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Koto Baru telah mengumumkan perihal permohonan pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II selama jangka waktu 14 hari terhitung sejak diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Koto Baru, dan ternyata tidak ada

Halaman 3 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.KBr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun pihak yang mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II dan telah dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menerangkan pada saat menikah Pemohon I telah cukup umur untuk menikah, sedangkan Pemohon II masih bawah umur yaitu 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan, sehingga pernikahan keduanya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat dan juga tidak diajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.KBr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Baru dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II yaitu agar pernikahannya yang telah dilaksanakan pada 14 September 2022, di Jorong Gaduang, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, dapat disahkan oleh Pengadilan Agama karena ternyata belum tercatat pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan sehingga bisa dijadikan sebagai alas hak untuk memenuhi persyaratan pencatatan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang telah menikah menurut hukum Islam, namun tidak mendapatkan Akta Nikah yang dapat dijadikan sebagai bukti nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dapat diisbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama demi mendapatkan kepastian hukum untuk menjadi alas pengurusan administrasi kependudukan dan oleh karenanya alasan-alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan keduanya dianggap mempunyai kepentingan serta kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan bahwa pada saat melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 September 2022, telah terungkap fakta bahwa Pemohon II masih di bawah umur untuk dapat melangsungkan perkawinan (Pemohon II berusia 18 tahun 1 bulan), sehingga Pemohon II tidak memenuhi batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu calon suami dan calon istri sudah mencapai umur 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

*Halaman 5 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.KBr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perkawinan di bawah umur dan usia dewasa seseorang pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggung jawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, "Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun", menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut haruslah ditafsirkan dan dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa sungguhpun jika memang tidak dapat dihindarkan salah satu kedua calon mempelai yang masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan karena memiliki halangan hukum yang bersifat darurat, maka peraturan perundang-undangan telah mengatur prosedur agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dan dicatatkan melalui permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang berfungsi sebagai "emergency exit" bagi calon mempelai yang mempunyai halangan nikah untuk melangsungkan perkawinan (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang, bahwa pada saat sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak menyampaikan kehendaknya untuk menikah melalui Kantor Urusan Agama dan saat Pemohon I dan Pemohon II menyadari bahwa usianya tidak cukup untuk melangsungkan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh agar perkawinannya memperoleh kepastian hukum dan pengakuan hukum oleh negara. Sepatutnya setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan wajib dilakukan di hadapan dan di bawah

Halaman 6 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.KBr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (*vide* Pasal 3 *Jis.* Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jis.* Pasal 6 ayat (1) *Jis* ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sikap abai Pemohon I dan Pemohon II yang tidak menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama menyebabkan perkawinan yang telah dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II menimbulkan halangan hukum yang berkonsekuensi kepada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dicatatkan dan tidak diakui oleh negara, maka segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum terhadap hubungan hukum tersebut (*vide* Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), yaitu mulai dari pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami isteri, hubungan orangtua dengan anak, hubungan antara suami isteri dengan harta bersama, sampai kepada kewarisan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan *sirri* yang dilakukan oleh kedua pasangan yang masih di bawah umur dan diajukan permohonan isbat nikahnya saat masih di bawah umur juga, apakah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa isbat nikah adalah salah satu prosedur yang diberikan oleh peraturan perundangan sebagai "*legal exit*" atau solusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan yang dilakukan oleh masyarakat sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan alasan lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, yang pada prinsipnya dari alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam peraturan *a quo* adalah bentuk perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun tidak memiliki halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap konteks atau bentuk perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut Majelis Hakim bukanlah perkawinan yang memenuhi syarat formil untuk diisbatkan oleh

Halaman 7 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.KBr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, karena menurut Majelis Hakim bentuk perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut bahkan sampai pada saat perkara ini dilakukan pemeriksaan, adalah bentuk perkawinan yang memiliki halangan hukum karena tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan dari Pemohon II yang merupakan calon mempelai wanita yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan atau belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga berakibat pada tidak sempurnanya salah satu syarat perkawinan (vide Pasal 14 dan 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam), terlebih lagi Pemohon I dan Pemohon II tidak menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2022 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin tidak dapat ditetapkan keabsahannya, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap status hukum perkawinan *sirri* yang dilakukan oleh kedua pasangan yang masih di bawah umur, Majelis Hakim dalam perkara ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung R.I sekaligus mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu fatwa Panitera Mahkamah Agung R.I yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri, Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, tanggal 30 Januari 2019, dalam poin 1 huruf b yang menjelaskan bahwa "syarat administrasi tersebut untuk pernikahan di bawah umur harus ada izin dan dispensasi dari Pengadilan, dan apabila syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan seperti itu melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat maka mereka harus menikah ulang atau memperbaharui nikahnya (tajdid nikah) dan dicatatkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada petunjuk fatwa Panitera Mahkamah Agung R.I *a quo*, menurut Majelis Hakim terhadap bentuk

*Halaman 8 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.KBr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sirri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II idealnya melalui pernikahan baru (tajdid nikah) yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah bukan melalui prosedur isbat nikah, yang dalam konteks bentuk perkawinan Pemohon I dan Pemohon II *irrelevant* atau tidak sesuai dengan bentuk-bentuk perkawinan yang dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama. Lebih jauh, Majelis Hakim ingin mengedukasi masyarakat melalui putusan ini dengan cara menguatkan peranan dan fungsi dari Pegawai Pencatat Nikah bukan melalui prosedur isbat nikah. Jika saja bentuk perkawinan yang dipraktekkan oleh masyarakat yang tidak memenuhi syarat dari sebuah rukun perkawinan, atau penyelundupan perkawinan dibenarkan melalui prosedur isbat nikah, maka yang terjadi kemudian, masyarakat mengabaikan peranan dan fungsi dari Pegawai Pencatat Nikah dalam mencatatkan perkawinan, dan hal tersebut akan menjadi preseden buruk karena dianggap pembenaran/justifikasi oleh masyarakat terhadap perkawinan-perkawinan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang lahir dari bentuk perkawinan yang tidak dapat diisbatkan, maka prosedur yang dapat dilakukan agar hak anak-anak dilindungi dan diakui oleh negara adalah melalui prosedur permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara *aquo* dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.KBr.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Penutup**

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 *Hijriah*, oleh kami **Nidaul Husni, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Asmeilia, S.H.I.**, dan **Azimar Syamsi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Yessi Laswita, S.E., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

**Nidaul Husni, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

ttd

**Asmeilia, S.H.I.**

**Azimar Syamsi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Yessi Laswita, S.E., M.H.**

Halaman 10 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.KBr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. PNBP Relas	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)